

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana penganiayaan sesama anggota kepolisian di Polda Bengkulu berdasarkan hukum pidana pada Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl ditegakkan melalui penerapan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur pasal telah terpenuhi, yakni unsur “barang siapa” karena terdakwa sah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani; unsur “melakukan penganiayaan” karena terdakwa secara sengaja memukul korban dengan tangan terkepal; serta unsur “akibat luka berat” yang dibuktikan melalui *visum et repertum* berupa robekan pada usus korban. Pertanggungjawaban pidana diwujudkan dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan memperhatikan faktor memberatkan (perbuatan mencederai dan mencoreng citra Polri) dan meringankan (pengakuan, penyesalan, serta sikap kooperatif terdakwa). Putusan ini menegaskan prinsip *equality before the law*, bahwa aparat penegak hukum tidak kebal dari pertanggungjawaban pidana.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan sesama anggota kepolisian pada Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Bgl meliputi faktor internal kepolisian (hubungan senior-junior), yaitu kultur senioritas dilingkungan barak yang memberi legitimasi semu bagi senior untuk melakukan “pembinaan” dengan kekerasan, sehingga memicu terjadinya penganiayaan. Kemudian faktor alat bukti dan keterangan saksi, di mana kesaksian rekan korban yang konsisten, *visum et repertum* yang menunjukkan luka berat, serta pengakuan terdakwa menjadi bukti sah yang saling menguatkan, sesuai standar pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Terakhir faktor penegakan hukum dan independensi peradilan, yang memastikan kasus ini diproses melalui jalur hukum pidana umum secara transparan, tanpa intervensi institusional, sehingga menegaskan prinsip kesetaraan dihadapan hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri dan peradilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Perlu dilakukan reformasi kultural yang lebih serius dalam menghapus praktik senioritas yang mengandung kekerasan di lingkungan internal, terutama di barak dan satuan-satuan dengan pola hubungan hierarkis yang kuat. Polri harus memperkuat pola pembinaan berbasis pendidikan karakter,

etika profesi, dan kepemimpinan yang humanis, bukan dengan kekerasan fisik. Selain itu, pengawasan internal melalui Bidpropam harus diperketat agar setiap indikasi kekerasan segera ditindak. Dengan demikian, Polri dapat menegakkan disiplin tanpa melanggar hukum dan hak asasi manusia.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada satu putusan pengadilan, sehingga penelitian lanjutan dapat memperluas objek kajian dengan menganalisis perbandingan kasus serupa di institusi kepolisian maupun militer. Selain itu, penelitian dengan pendekatan empiris melalui survei terhadap anggota Polri mengenai persepsi mereka terhadap budaya senioritas juga penting dilakukan, agar dapat memberikan gambaran lebih utuh tentang hubungan budaya organisasi dengan potensi pelanggaran pidana di internal aparat penegak hukum.